



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA NIKKEL
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA NIKKEL
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA NIKKEL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nikkel tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA NIKKEL KECAMATAN NUHA KABUPATEN
LUWU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA NIKKEL KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA NIKKEL KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR**

- | | |
|------------------|--|
| I. Pembina | : MUTHIM, SE (Kepala Desa Nikkel) |
| II. Ketua REDKAR | : SUDIRMAN BUNGASAE |
| III. Anggota | : MARJON,
: SULTAN
: HASRUN
: FADIL
: MELISA LUKMAWATI |

Ditetapkan di Nikkel

pada tanggal 24 November 2022

KEPALA DESA NIKKEL,

